



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/2013 -Disdik/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR**

Gg.Empang Kp.Hambuluh RT.01 RW.06 Desa Pondok Udik
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR yang berlokasi Gg.Empang Kp.Hambuluh RT.01 RW.06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR yang berlokasi Gg.Empang Kp.Hambuluh RT.01 RW.06 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR tanggal, 25 Nopember 2014 Nomor: 03-SSM/07/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 28 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16 - 04 - 2015



RIKHI SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang.



**NOTARIS & PPAT
DHEASY SUZANTI, SH., M.Kn**

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.

Nomor C-385.HT.03.01-Th. 2005 Tanggal 5 Desember 2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Pebruari 2009

SALINAN/TURUNAN/GROOSE

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SAHABAT SEKAR NEKAR

TANGGAL 03 September 2014

NOMOR 01.-

Ruko Plaza Niaga I
Blok A No. 22 Sentul City, Sentul Selatan
Kabupaten Bogor 16810
Ph. (+62-21) 87962024 Fax. : (+62-21) 87962025
e-mail : dheasysuzanti@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SAHABAT SEKAR MEKAR

Nomor: 01.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 03-09-2014 (tiga September dua ribu empat belas).

-Pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **DHEASY SUZANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya **DELLY DIANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1961 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus enam puluh satu), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan S. Sambas IX/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 317407660410004;

- untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.

- Menurut keterangannya selaku Pendiri yayasan.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Bahwa Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu:

-Bahwa para pendiri Nyonya **DELLY DIANA** tersebut, telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan





- a. Mendirikan sekolah-sekolah umum dari tingkat --
Play Group (Kelompok Bermain, Taman Pendidikan
Al-Quran (TPA), Taman Kanak-Kanak sampai -----
Perguruan Tinggi;-----
 - b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti ---
wreda;-----
 - c. Mendirikan pendidikan non-formal terutama -----
pendidikan keterampilan;-----
 - d. Mendirikan sekolah luar biasa bagi siswa lemah
mental.-----
 - e. Menyelenggarakan dan mengelola fasilitas -----
pendidikan khususnya mendirikan satu atau -----
beberapa pusat bahasa yang memberikan kursus --
Bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya -----
termasuk pelatihan toefl;-----
 - f. Mengurus Jenazah sampai ketempat pemakaman ----
termasuk menyediakan kendaraan jenazah;-----
 - g. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan sarana -
kesehatan masyarakat.-----
2. Dalam bidang kemanusiaan antara lain:-----
- a. Memberi bantuan dan menampung para kurban -----
bencana alam;-----
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang;-----
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, anak ----
terlantar dan gelandangan;-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -
dan rumah duka;-----
 - e. Membantu menanggulangi pemulihan mental korban
narkotika dan obat-obatan terlarang.-----

Notaris di Kabupaten Bogor



DHEASY SUZANTI, SH., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05533.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAHABAT SEKAR MEKAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN sesuai Akta Nomor.01 Tanggal 03 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAHABAT SEKAR MEKAR tanggal 03 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014090332100170 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAHABAT SEKAR MEKAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SAHABAT SEKAR MEKAR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 September 2014 yang dibuat oleh Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005385.50.80.2014 TANGGAL 05 September 2014



YAYASAN SAHABAT SEKAR MEKAR

Jalan Raya Jampang KM. 45 , Kelurahan Pondok Udik
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat
No. Telepon 0878.7216.4040

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/YSSM/07/07/2014

Hal : Pendirian Taman Bermain Sahabat Sekar Mekar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ari Kusumastuti**


Alamat : Telaga Kahuripan – BIP D1/4 Jl. Raya Parung, Parung – Bogor 11630

Jabatan : Ketua Yayasan Sahabat Sekar Mekar

Menyatakan bahwa Taman Bermain Sahabat Sekar Mekar merupakan bagian dari Yayasan Sahabat Sekar Mekar yang berdiri sejak tahun 2014 dan bertempat di Kp. Hambuluh Gg. Empang Rt 01 Rw 06 Kelurahan Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Bogor, 26 Oktober 2015

Ketua Yayasan Sahabat Sekar Mekar



Ari Kusumastuti

~~Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap~~

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

• ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :~~

Nomor ----- atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor ----- seluas ----- m² (----- meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor ----- dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

yaitu seluas-kurang lebih ----- m² (----- meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

~~Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini.~~

sebagian hak milik - adat

Hak Milik atas sebidang tanah : -----

Persil Nomor **73.D.III** Blok ----- Kohir Nomor **470/1831**

seluas kurang lebih **--110.--** m² (**Seratus sepuluh** ----- meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah Ekeh

Timur : Tanah Sukardi

Selatan : Tanah Sukardi

Barat : Tanah Sukardi